



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR

NOMOR : 02/ORT.07/3279/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar  
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris KPU Kota Banjar



Iman Mustafa Kamal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR NOMOR 02/ORT.07 /3279  
/2022 TENTANG TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR  
TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022**

| NO   | NAMA                              | JABATAN                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM        | TUGAS DALAM TIM  |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1  | 2                                 | 3                                      | 4                             | 5  |
| <b>PENGARAH</b>  |                                   |  |                               |  |
| 1.   | Dani Danial Muhklis, S. Pd. I     | Ketua KPU                              | Pengarah merangkap Ketua      | 1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi.<br>2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.<br>3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan. |
| 2.   | Geri Garyadina M, S. Sos          | Anggota KPU                            | Pengarah merangkap Anggota    |  |
| 3.   | Moch. Wahab hasbullah, S.E        | Anggota KPU                            | Pengarah merangkap Anggota    |  |
| 4.   | Errie Hendriaty, S. Sos., M. Si   | Anggota KPU                            | Pengarah merangkap Anggota    |  |
| 5.   | Mujiono, S. Pd. I                 | Anggota KPU                            | Pengarah merangkap Anggota    |  |
| <b>PELAKSANA</b>   |                                   |  |                               |  |
| 1.   | Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. | Sekretaris KPU                         | Ketua                         | Ketua  |
| <b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                                |                                   |  |                               |  |
| 1.   | Enda Kurniawan, S.H.              | Ka.Subbag Program dan Anggaran         | Koordinator merangkap Anggota | 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.<br>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.  |
| 2.   | Yunike Puspita, M.BA.             | Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor                        |  |
| <b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN</b> |                                   |  |                               |  |
| 1.   |                                   | Ka.Subbag Hukukum                      | Asesor                        | 1. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.<br>2. Melakukan pemetaan peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.  |
| 2.   | Enda Kurniawan, S.H.              | Ka.Subbag Program dan Anggaran         | Anggota                       |  |
| 3.   | Yunike Puspita, M.BA              | Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota                       |  |
| 4.   | Lia Noventy, S.H.                 | Staf                                   | Anggota                       |  |
| 5.   | Mita Apriani, S.IP                | Staf                                   | Anggota                       |  |

| .III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN   |                                    |  |         |  |
|---|------------------------------------|--|---------|--|
| 1.  | Yunike Puspita, M.BA               | Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor  | 1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.   |
| 2.  | Enda Kurniawan, S.H.               | Ka.Subbag Program dan Anggaran         | Anggota |  |
| 3.  | Andik Mulyana                      | Fungsional                             | Anggota |  |
|   | Mita Apriani, S.IP                 | Staf                                   | Anggota |  |
|   | Lia Noventy, S.H.                  | Staf                                   | Anggota |  |
|   | Ananda Suara Okta Gumilang, S.H    | Staf                                   | Anggota |  |
|   | RD.Siti Nur Umiyatun Hasanah, S.IP | Staf                                   | Anggota |  |
| IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA               |                                    |  |         |  |
| 1.  | Yunike Puspita, M.BA.              | Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor  | 1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> .<br>2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .  |
| 2.  | Enda Kurniawan, S.H.               | Ka.Subbag Program dan Anggaran         | Anggota |  |
| V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA |                                    |  |         |  |
| 1.  | Yunike Puspita, M.BA.              | Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor  | 1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.<br>2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.<br>3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.<br>4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2.  | Enda Kurniawan, S.H.               | Ka.Subbag Program dan Anggaran         | Anggota |  |
| 3.  | Mita Apriani, S.IP                 | Staf                                   | Anggota |  |
| 4.  | Lia Noventy, S.H.                  | Staf                                   | Anggota |  |
| VI. TIM PENGAWASAN                          |                                    |  |         |  |
| 1.  | Enda Kurniawan, S.H.               | Ka.Subbag Program dan Anggaran         | Asesor  | 1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.<br>2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .  |
| 2.  | Yunike Puspita, M.BA.              | Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |  |
| 3.  | Mita Apriani, S.IP                 | Staf                                   | Anggota |  |
| 4.  | Andik Mulyana                      | Fungsional                             | Anggota |  |
| 5.  | Lia Noventy, S.H.                  | Staf                                   | Anggota |  |
| 6.  | Ananda Suara Okta Gumilang, S.H    | Staf                                   | Anggota |  |

|   |                                       |  |                                |   |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| 7.                                      | RD.Siti Nur Umiyatun<br>Hasanah, S.IP | Staf   | Anggota                        |   |
| <b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b> |                                       |  |                                |   |
| 1.                                      | Enda Kurniawan, S.H.                  | Ka.Subbag<br>Program dan<br>Anggaran                 | Asesor                         | 1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.<br>2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.   |
| 2.                                      | Ananda Suara Okta<br>Gumilang, S.H    | Staf   | Anggota                        |   |
| <b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>       |                                       |  |                                |   |
| 1.                                      | Yunike Puspita, M.BA.                 | Ka.Subbag.<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik      | Asesor                         | 1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.<br>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.   |
| 2.                                      | Engkus Kusnadi                        | Staf   | Anggota                        |   |
| 3.                                      | Rudi Hartono                          | Staf   | Anggota                        |   |
| 4.                                      | Junaedin                              | Staf   | Anggota                        |   |
| <b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>           |                                       |  |                                |   |
| 1.                                      | Imam Mustofa Kamal,<br>S.Sos., M.Si.  | Sekretaris KPU                                       | Ketua                          | 1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.<br>2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan<br>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. |
| 2.                                      | Enda Kurniawan, S.H.                  | Ka.Subbag<br>Program dan<br>Anggaran                 | Wakil Ketua dan<br>Koordinator |   |
| 3.                                      | Yunike Puspita, M.BA.                 | Ka.Subbag.<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik      | Anggota                        |   |
| 4.                                      |                                       | Ka.Subbag<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>dan Hupmas | Anggota                        |   |
| 5.                                      |                                       | Ka.Subbag<br>Hukum dan<br>SDM                        | Anggota                        |   |

Ditetapkan di : Kota Banjar  
 Pada Tanggal : 17 Januari 2022  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BANJAR**

ttd.

**DANI DANIAL MUHKLIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris KPU Kota Banjar

